

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE
(STUDY KASUS KANTOR KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)**

Lailatul Ulfa¹, Ahmad Suprastiyo², Musta'ana³

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : tiyopras207@gmail.com

Abstract

In Regent Regulation Number 45 of 2015 concerning online attendance management. Fingerprint electronic presence (fingerprint) is a system consisting of computer applications, fingerprint identification infrastructure, fingerprints and procedures used to identify ASN (State Civil Apparatus) employees entering work and fulfilling working hours through finger identification. The purpose of this study was to describe the implementation of the Fingerprint Electronic Presence System (Fingerprint) in improving employee discipline in Bojonegoro District. The type of research in this research is descriptive research with a qualitative approach. . The informants were determined using purposive sampling technique. The information obtained is then analyzed qualitatively by reviewing all the information collected, which is supported by the results of interviews with the theoretical approach proposed by Edward III that public policy is influenced by factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of Regent's Regulation Number 45 of 2015 concerning online attendance management at the Bojonegoro sub-district office seen from the communication variable there are still deviations related to online attendance not being applied and for attendance records reported to BKD are still manual attendance records not attendance records fingerprint and resource variables, there are still many employees who arrive late and have not reached the predetermined target because of sanctions that are not applied.

Keywords: Policy Implementation, Fingerprint Attendance, Regent Regulation

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang tata kelola absensi online. Presensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) masuk kerja dan memenuhi jam kerja melalui identifikasi jari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem Presensi Elektronik Sidik Jari (*Fingerprint*) dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai pada Kecamatan Bojonegoro. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. . Adapun informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua informasi yang dikumpulkan, yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang tata kelola absensi online di kantor kecamatan bojonegoro dilihat dari variable komunikasi masih ada penyimpangan terkait dengan belum diterapkan absensi online dan untuk rekapan absensi yang dilaporkan ke BKD masih rekapan absensi manual tidak rekapan absensi fingerprint dan variable sumber daya masih banyak pegawai yang datang terlambat belum mencapai target yang telah ditentukan karena sanksi yang tidak diterapkan.

Kata kunci : *Implementasi Kebijakan, Absensi Fingerprint, Peraturan Bupati*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi karena perannya dalam implementasi yaitu sebagai subyek pelaksana dari kebijakan organisasi tersebut. Instansi/lembaga pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi publik agar mampu mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusianya berkompeten secara bertahap instansi tersebut akan mengalami kemajuan.

Dalam pencapaian tujuan suatu instansi pegawai harus taat terhadap tata tertib/peraturan yang ada. Salah satunya harus bersikap disiplin, karena disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi.

Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan perintah dan menghindari larangan apabila melanggar sanggup menerima sanksi. (Siswanto, 2001:291). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri telah diatur dengan jelas untuk menaati perintah dan menghindari larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin tersebut selain mengatur perintah dan larangan bagi setiap pegawai negeri sipil, juga mengatur tata pemeriksaan, tata cara pengajuan dan penyampaian hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan hukuman. Namun kenyataannya Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap kali mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, para ASN dinilai kurang produktif, dan tidak disiplin serta beretos kerja rendah. Sifat buruk itu umumnya ditujukan kepada para ASN

dihampir seluruh instansi pemerintah. (Batubara Dumayanti, 2018)

Untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari presensi. Presensi pegawai dibuktikan dengan daftar hadir. Daftar hadir diisi dengan tandatangan saat datang dan saat pulang, bukan rekayasa, dan juga bukan sekedar penuh karena ditandatangani dalam waktu yang bersamaan. Pada presensi manual, atasan atau pegawai lain tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai, masalahnya pada absensi manual tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut datang dan pulang, pegawai bisa merapel di lain hari atau minta diabsenkan pegawai lain. Sehingga menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi.

Dalam menghindari terjadinya pelanggaran atau kecurangan tandatangan yang menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan absensi elektronik menggantikan sistem absensi manual.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan “Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.” (www.menpan.go.id /diakses pada 1 Maret 2021)

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2015 tentang tata kelola absensi Online. Dalam peraturan tersebut berisi pengelolaan, pengawasan sidik jari, tata kelola absensi online dan ketentuan sanksi pelanggaran absensi online. Instansi pemerintah yang telah menerapkan absensi elektronik sidik jari (*fingerprnt*) adalah Kantor Kecamatan Bojonegoro. Presensi elektronik sidik jari (*fingerprnt*) adalah suatu

sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) masuk kerja dan memenuhi jam kerja melalui identifikasi jari.

Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Bojonegoro bahwa Kantor Kecamatan Bojonegoro menerapkan presensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) sejak awal tahun 2019. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa absen masuk pukul 07.30-08.00 WIB dan absen pulang pukul 16.00-20.00 WIB. Dengan implementasi presensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) diharapkan dapat mengurangi rekayasa absensi saat datang dan saat pulang. Setiap sistem absensi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing salah satu masalah yang ditemukan dalam penerapan fingerprint yaitu, kesalahan dalam proses identifikasi, kinerja scanner kurang maksimal dimana sistem sensor tidak bisa mendeteksi jari yang basah dan kotor dan juga terkadang alat fingerprint tersebut mengalami eror. Sehingga rekapan absensi yang disetor ke Badan Kepegawaian masih absensi manual soalnya pemasangan alat fingerprint belum dipasang diseluruh OPD.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada ialah 1) komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive and snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 4 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif

Model miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam penerapan absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kebijakan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Bojonegoro adalah untuk mengevaluasi serta meminimalisir kesalahan yang terjadi terhadap sistem absensi elektronik sidik jari adalah dengan melakukan sosialisasi dengan pengguna absensi fingerprint di kantor kecamatan bojonegoro supaya para pengguna mengetahui cara pakai alat tersebut dan ketentuan-ketentuan yang yang berlaku. Dalam implementasi sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) di kantor Kecamatan Bojonegoro belum berjalan dengan baik. Karena pelaporan rekapan absensi belum dilakukan secara *online* dan yang dilaporkan ke BKD bukan rekapan absensi fingerprint melainkan masih rekapan absensi manual karena pemasangan alat fingerprint belum merata diseluruh OPD. Pelaporan dilakukan secara rutin sekali sebulan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk menilai prestasi kinerja pegawai bersangkutan berdasarkan kehadiran dan kinerja. Namun, untuk koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pengadaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung sistem absensi elektronik sidik jari. Kordinasi yang dilakukan dengan dinas terkait sudah berjalan dengan baik.

2. Sumber daya

Sumber daya Implementasi kebijakan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) dilihat dari sumberdaya manusia (SDM) yaitu setiap Aparatur Sipil Negara mendukung pelaksanaan kebijakan sistem kehadiran ini dengan melaksanakan absensi setiap pagi dan sore sesuai dengan waktunya. Adapun berdasarkan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana mesin absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sumber daya Manusia dalam implementasi kebijakan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) sudah mendukung, beberapa pegawai sudah taat peraturan dan menunjukkan sikap disiplin. Namun berdasarkan pengamatan, dan rekapan absensi fingerprint yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Bojonegoro masih ada beberapa pegawai yang terlambat karena sanksi yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2015 Tentang Tata Kelola Absensi Online tidak berlaku, pegawai juga tidak ada dikantor pada saat jam kerja tanpa keterangan apapun. Hal ini sudah dianggap maklum bagi sesama pegawai dikantor.. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) sudah mampu untuk digunakan oleh pegawai Kantor Kecamatan Bojonegoro yang berarti bahwa sumber daya manusia yang tersedia sudah memenuhi untuk penerapan kebijakan. Selain itu juga untuk sarana dan prasarana yang tersedia sudah mampu untuk meningkatkan kedisiplinan namun dibutuhkan jaringan yang lebih luas agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

3. Disposisi

Pada pelaksanaan absensi fingerprint, pengangkatan operator sebagai admin yang ada telah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Operator tersebut ditunjuk langsung oleh

kepala Kecamatan Bojonegoro. Karena mereka pegawai negeri jadi insentif mereka tergantung golongan pangkat mereka masing-masing.

4. Struktur birokrasi

Pada pelaksanaan sistem absensi online para pelaksana yang terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada. Dalam hal ini petugas operator, petugas dari Dinas Komunikasi Dan Informasi dan Badan Kepegawaian Daerah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Absensi Online dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

1. Implementasi sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) di kantor Kecamatan Bojonegoro belum berjalan dengan baik. Karena pelaporan rekapan absensi belum dilakukan secara *online* dan yang dilaporkan ke BKD bukan rekapan absensi fingerprint melainkan masih rekapan absensi manual karena pemasangan alat fingerprint belum merata diseluruh OPD.
2. kebijakan sistem absensi elektronik sidik jari (*fingerprint*) sudah mampu untuk digunakan oleh pegawai Kantor Kecamatan Bojonegoro yang berarti bahwa sumber daya manusia yang tersedia sudah memenuhi untuk penerapan kebijakan. Selain itu juga untuk sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup mampu untuk meningkatkan kedisiplinan namun dibutuhkan jaringan yang lebih luas agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.
3. pengangkatan birokrat absensi fingerprint merupakan tunjukan langsung dari kepala kecamatan dan dinas yang terkait merupakan dinas yang

telah ditetapkan oleh bupati untuk mengatasi masalah absensi fingerprint.

- petugas operator maupun petugas dari Dinas Komunikasi Dan Informasi dan Badan Kepegawaian Daerah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.45 tahun 2015 tentang absensi online dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Bangun, Anggy Myalfa. *Implementasi Kebijakan Sistem Absensi Elektronik Sidik Jari (Fingerprint) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karo*. Skripsi , Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.

Batubara, Dumayanti. *Patrologi Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Absensi Elektronik Sidik Jari (Fingerprint) Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan*. Medan: Sumatra Utara, 2018.

Handoko, Tani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPF, 2012.

Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, 2002

Hasibun, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Hikmah Haryanti, Slamet Muchsin, Khoiron. *Penerapan Model Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Berbasis Fingerprint Di Mts.N Nagekeo Kabupaten Nagekeo Ntt (Studi Kasus Di Mts. N Nagekeo Kabupaten Nagekeo Ntt)*. Jurnal Respon Publik, Malang: Universitas Islam Malang Volume 13, No. 3 ISSN 2302-8432, 2019.

Husnan, Heidjrachman Suad. *Manajemen Personalia*. Jakarta : BPF, 1994.

Indrajit, Richardus Eko dkk. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi, 2020.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014

Peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Bojonegoro No. 45 tahun 2015 tentang Tata Kelola Absensi Online

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Suprastiyo, A. (2020). *Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District*.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2015

<http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/peraturan-bupati/> diakses pada tanggal 01 maret 2021 pukul 21.00

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/surat-meteri-panrb-tentang-penggunaan-absensi-berbasis-elektronik-di-lingkungan-instansi-pemerintah> diakses tanggal 01 Maret 2021 pukul 21.00

<https://www.mesinfingerprint.com/artikel/kelebihan-dan-kekurangan-menggunakan-mesin-absensi-manual/> diakses tanggal 01 Maret 2021 pukul 21.00